



Peran Etika Profesi Dokter Forensik dalam Mendukung Pembuktian Perkara Pidana: Studi Kasus Putusan Brigadir J

The Role of Forensic Physician Professional Ethics in Supporting Evidence in Criminal Cases: A Case Study of the Brigadier J Verdict

Febrio Pradana¹, Hudi Yusuf²

Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno

Email: febriopradana@yahoo.com¹, hoedydjoesoef@gmail.com²

Article Info

Article history :

Received : 23-07-2026

Revised : 25-07-2026

Accepted : 27-07-2026

Pulished : 29-07-2026

Abstract

Forensic physicians play a strategic role in the criminal justice system, as their expertise is essential in uncovering medical facts related to criminal offenses. In carrying out their professional duties, forensic physicians are required not only to possess scientific competence but also to adhere to the fundamental principles of medical ethics, namely non-maleficence, beneficence, autonomy, and justice. This study aims to analyze the application of these four ethical principles in supporting the criminal evidentiary process through an analysis of the South Jakarta District Court Decision Number 796/Pid.B/2022/PN JKT.SEL concerning the premeditated murder of Brigadier Nofriansyah Yosua Hutabarat. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. The data were collected through a literature review of legislation, the Indonesian Code of Medical Ethics, court decisions, and relevant scholarly literature. The findings indicate that forensic physicians play a crucial role in producing scientific evidence, including Visum et Repertum, autopsy reports, and expert testimony, which serve as important considerations for judges in establishing the material truth. The principle of non-maleficence is reflected in conducting examinations in accordance with professional standards; beneficence is demonstrated through contributions to law enforcement; autonomy is upheld by respecting the rights and dignity of victims in accordance with legal provisions; and justice is manifested through objective, impartial, and independent expert testimony. Therefore, adherence to professional ethical principles is essential for maintaining the integrity of forensic physicians and ensuring a fair, transparent, and evidence-based judicial process.

Keywords: *forensic physician, professional ethics, Visum et Repertum*

Abstrak

Dokter forensik memiliki peran strategis dalam sistem peradilan pidana karena keahliannya diperlukan untuk membantu mengungkap fakta medis yang berkaitan dengan suatu tindak pidana. Dalam menjalankan tugas tersebut, dokter forensik tidak hanya dituntut memiliki kompetensi ilmiah, tetapi juga wajib mematuhi prinsip etika profesi kedokteran yang meliputi *non-maleficence* (tidak merugikan), *beneficence* (memberikan manfaat), *autonomy* (menghormati hak individu), dan *justice* (keadilan). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan keempat prinsip etika profesi dokter forensik dalam membantu proses pembuktian tindak pidana melalui analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 796/Pid.B/2022/PN JKT.SEL mengenai pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus (*case approach*). Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-



undangan, kode etik kedokteran, putusan pengadilan, serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dokter forensik berperan penting dalam menghasilkan alat bukti ilmiah berupa *Visum et Repertum*, laporan autopsi, dan keterangan ahli yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengungkap kebenaran materiil. Penerapan prinsip *non-maleficence* diwujudkan melalui pemeriksaan yang sesuai standar profesi, *beneficence* melalui pemberian manfaat bagi proses penegakan hukum, *autonomy* melalui penghormatan terhadap hak dan martabat korban sesuai ketentuan hukum, serta *justice* melalui sikap objektif, independen, dan tidak memihak dalam memberikan keterangan ahli. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap prinsip etika profesi merupakan faktor yang sangat penting dalam menjaga integritas dokter forensik serta menjamin terciptanya proses peradilan yang adil, transparan, dan berlandaskan bukti ilmiah.

Kata Kunci: dokter forensik, etika profesi, *Visum et Repertum*

PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana modern menempatkan pembuktian sebagai salah satu tahapan yang paling menentukan dalam mengungkap kebenaran materiil. Dalam proses tersebut, alat bukti ilmiah (*scientific evidence*) memiliki peranan yang semakin penting karena mampu memberikan informasi yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun yuridis. Salah satu bentuk *scientific evidence* yang memiliki kekuatan pembuktian dalam perkara pidana adalah hasil pemeriksaan kedokteran forensik yang dituangkan dalam bentuk *Visum et Repertum* (VeR), laporan autopsi, identifikasi korban, serta keterangan ahli di persidangan. Oleh karena itu, dokter forensik menjadi profesi yang memiliki posisi strategis dalam membantu aparat penegak hukum mengungkap fakta-fakta medis yang berkaitan dengan tindak pidana. (Trisnadi, 2013, hal. 106-107)

Peranan dokter forensik dalam sistem peradilan pidana di Indonesia memperoleh landasan hukum melalui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya Pasal 133 yang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk meminta keterangan ahli kedokteran terhadap korban luka, keracunan, maupun korban meninggal dunia yang diduga menjadi akibat suatu tindak pidana. Selain itu, Pasal 184 KUHAP menempatkan keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam proses pembuktian perkara pidana. Dengan demikian, hasil pemeriksaan dokter forensik tidak hanya berfungsi sebagai dokumen medis, tetapi juga menjadi instrumen hukum yang dapat memengaruhi keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan. (Indonesia, 1981, hal. 133)

Meskipun memiliki peranan yang sangat penting, praktik kedokteran forensik tidak terlepas dari berbagai tantangan etik dan profesional. Dokter forensik sering kali dihadapkan pada perkara-perkara yang mendapat perhatian luas dari masyarakat sehingga berpotensi menimbulkan tekanan dari berbagai pihak, baik penyidik, keluarga korban, media massa, maupun opini publik. Dalam kondisi tersebut, dokter forensik dituntut untuk tetap menjunjung tinggi independensi, objektivitas, dan integritas profesinya. Setiap hasil pemeriksaan maupun keterangan ahli harus didasarkan pada fakta ilmiah, bukan pada kepentingan pihak tertentu, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap tercapainya keadilan. (Tjiptomartono, 2017, hal. 35-42)

Secara etis, praktik kedokteran forensik berlandaskan pada empat prinsip utama etika kedokteran, yaitu *non-maleficence* (tidak merugikan), *beneficence* (memberikan manfaat),



autonomy (menghormati hak individu), dan *justice* (keadilan). Keempat prinsip tersebut menjadi pedoman bagi dokter forensik dalam menjalankan tugas profesionalnya, baik pada saat melakukan pemeriksaan terhadap korban maupun ketika memberikan keterangan ahli di persidangan. Penerapan prinsip-prinsip tersebut bertujuan menjaga profesionalisme, integritas, dan objektivitas sehingga hasil pemeriksaan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun hukum. (PBIDI, 2022, hal. 8-16)

Pentingnya penerapan prinsip etika profesi tersebut terlihat jelas dalam penanganan perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J). Dalam perkara yang diputus melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 796/Pid.B/2022/PN JKT.SEL, pemeriksaan forensik, autopsi ulang (*ekshumasi*), analisis luka, serta keterangan ahli kedokteran forensik menjadi bagian penting dalam mengungkap penyebab kematian korban. Hasil pemeriksaan ilmiah tersebut berkontribusi terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan menjadi salah satu dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Kasus ini menunjukkan bahwa profesionalisme dan kepatuhan dokter forensik terhadap prinsip etika memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas pembuktian dalam proses peradilan pidana. (PNJAKSEL, 2022)

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip *non-maleficence*, *beneficence*, *autonomy*, dan *justice* dalam praktik kedokteran forensik serta mengkaji implementasinya dalam membantu proses pembuktian tindak pidana melalui analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 796/Pid.B/2022/PN JKT.SEL. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum dan kedokteran forensik serta menjadi referensi dalam meningkatkan profesionalisme dokter forensik dalam mendukung penegakan hukum yang adil.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini menganalisis penerapan prinsip etika profesi dokter forensik, yaitu *non-maleficence*, *beneficence*, *autonomy*, dan *justice*, dalam membantu proses pembuktian tindak pidana melalui studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 796/Pid.B/2022/PN JKT.SEL tentang perkara pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat. (Marzuki, 2017, hal. 133)

Data penelitian menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) berupa peraturan perundang-undangan, Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI), putusan pengadilan, buku, serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan kedokteran forensik dan pembuktian pidana. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan ketentuan hukum dan prinsip etika profesi kedokteran untuk mengetahui peran dokter forensik dalam mendukung proses penegakan hukum yang objektif dan berkeadilan. (Mamudji, 2019, hal. 13-14)



HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menjalankan tugasnya, dokter forensik tidak hanya berpedoman pada ilmu kedokteran dan ketentuan hukum, tetapi juga harus menerapkan prinsip etika profesi kedokteran. Prinsip etika tersebut menjadi pedoman agar dokter forensik mampu menjalankan tugas secara profesional, objektif, serta tetap menghormati hak setiap individu yang terlibat dalam proses hukum. Prinsip utama etika kedokteran yang menjadi dasar dalam praktik dokter forensik meliputi **non-maleficence, beneficence, autonomy, dan justice**.

1. Non-Maleficence (Tidak Merugikan)

Prinsip **non-maleficence** berarti dokter memiliki kewajiban untuk tidak melakukan tindakan yang dapat menyebabkan kerugian atau membahayakan pasien maupun pihak lain yang berkaitan dengan tindakan medis. Dalam praktik kedokteran forensik, prinsip ini mengharuskan dokter melakukan pemeriksaan berdasarkan standar profesi, prosedur ilmiah, serta kompetensi yang dimiliki. (Tjiptomartono, 2017, hal. 35)

Penerapan prinsip ini dapat terlihat ketika dokter forensik melakukan pemeriksaan terhadap korban maupun jenazah dengan penuh kehati-hatian, mencatat seluruh temuan secara objektif, dan tidak melakukan perubahan terhadap hasil pemeriksaan. Dokter forensik juga tidak boleh memberikan kesimpulan yang melebihi fakta medis karena kesalahan dalam memberikan keterangan ahli dapat berdampak terhadap proses hukum dan menyebabkan ketidakadilan bagi pihak tertentu. (Trisnadi, 2013, hal. 106)

Dengan demikian, prinsip non-maleficence berfungsi menjaga agar tindakan kedokteran forensik tidak menimbulkan kerugian, baik terhadap korban, tersangka, maupun sistem peradilan pidana secara keseluruhan.

2. Beneficence (Memberikan Manfaat)

Prinsip **beneficence** mengandung arti bahwa dokter harus melakukan tindakan yang memberikan manfaat bagi individu maupun masyarakat. Dalam bidang kedokteran forensik, prinsip ini diwujudkan melalui peran dokter dalam membantu aparat penegak hukum mengungkap fakta medis yang berkaitan dengan suatu tindak pidana. (Amir, 2015, hal. 15)

Dokter forensik memberikan manfaat melalui berbagai tindakan, seperti pemeriksaan luka, autopsi, identifikasi korban, pemeriksaan laboratorium, serta penyusunan *Visum et Repertum*. Hasil pemeriksaan tersebut menjadi informasi ilmiah yang membantu penyidik, jaksa, dan hakim dalam memahami suatu peristiwa pidana secara objektif. (Mamudji, 2019, hal. 25)

Sebagai contoh, dalam perkara pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J), pemeriksaan kedokteran forensik melalui autopsi dan autopsi ulang (*ekshumasi*) memberikan informasi penting mengenai penyebab kematian korban. Temuan tersebut kemudian digunakan sebagai salah satu dasar dalam proses pembuktian di persidangan.



3. Autonomy (Menghormati Hak Individu)

Prinsip **autonomy** berarti dokter wajib menghormati hak individu dalam menentukan tindakan yang berkaitan dengan dirinya, termasuk hak memperoleh informasi, hak atas privasi, serta hak untuk dihormati martabatnya. Dalam praktik kedokteran forensik, prinsip ini tetap harus diterapkan meskipun pemeriksaan dilakukan untuk kepentingan proses hukum. (PBIDI, 2022, hal. 12)

Pada korban yang masih hidup, dokter forensik harus memberikan penjelasan mengenai tujuan dan prosedur pemeriksaan serta memperhatikan persetujuan tindakan medis (*informed consent*) sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, dokter wajib menjaga kerahasiaan data medis dan identitas korban, terutama dalam perkara sensitif seperti kekerasan seksual atau penganiayaan.

Penerapan prinsip *autonomy* menunjukkan bahwa kepentingan hukum tidak menghilangkan hak seseorang untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan penghormatan terhadap hak pribadinya.

4. Justice (Keadilan)

Prinsip **justice** mengharuskan dokter bertindak secara adil, objektif, dan tidak memihak kepada pihak tertentu. Dalam kedokteran forensik, prinsip ini menjadi sangat penting karena hasil pemeriksaan dokter dapat memengaruhi proses penyidikan, penuntutan, maupun putusan pengadilan. (Nasution, 2013, hal. 35)

Dokter forensik harus memberikan keterangan berdasarkan fakta medis yang ditemukan, bukan berdasarkan tekanan dari pihak korban, tersangka, aparat penegak hukum, maupun opini masyarakat. Dokter tidak bertugas untuk membela salah satu pihak, tetapi memberikan informasi ilmiah agar proses peradilan dapat berjalan berdasarkan bukti yang objektif. (Mamudji, 2019, hal. 42)

Penerapan prinsip *justice* dapat dilihat ketika dokter forensik memberikan keterangan ahli di persidangan secara independen dan profesional. Sikap tersebut menjadi bentuk tanggung jawab etik dokter dalam membantu hakim menemukan kebenaran materiil dan menjatuhkan putusan yang adil.

Dalam Konteks Kriminologi

Dalam perspektif kriminologi, dokter forensik memiliki peran penting dalam membantu mengungkap suatu tindak pidana melalui pendekatan ilmiah terhadap bukti medis. Kedokteran forensik menjadi bagian dari sistem peradilan pidana karena mampu memberikan informasi objektif mengenai penyebab luka, penyebab kematian, identitas korban, serta hubungan antara tindakan pelaku dengan akibat yang ditimbulkan. Oleh karena itu, penerapan prinsip etika profesi kedokteran, yaitu **non-maleficence, beneficence, autonomy, dan justice**, menjadi hal yang penting agar proses pembuktian kejahatan tetap berjalan secara profesional, objektif, dan menghormati hak asasi manusia. (Mamudji, 2019, hal. 35)



Dalam konteks kriminologi, prinsip *non-maleficence* dan *beneficence* berkaitan dengan tanggung jawab dokter forensik dalam mencegah kesalahan pembuktian serta memberikan manfaat bagi proses penegakan hukum. Dokter forensik harus memastikan bahwa pemeriksaan dilakukan sesuai standar profesi agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan penyebab kematian, jenis luka, maupun identifikasi korban yang dapat menyebabkan ketidakadilan hukum. Di sisi lain, melalui tindakan seperti autopsi, pemeriksaan DNA, dan penyusunan Visum et Repertum, dokter forensik memberikan kontribusi ilmiah yang membantu penyidik, jaksa, dan hakim menemukan kebenaran materiil suatu perkara. Hal ini sejalan dengan pendekatan kriminologi positivistik yang menekankan penggunaan metode ilmiah dalam memahami dan membuktikan suatu kejahatan. (Zulf, 2017, hal. 35-37)

Selain itu, prinsip *autonomy* dan *justice* menunjukkan bahwa proses penegakan hukum harus tetap memperhatikan hak dan martabat individu yang terlibat dalam perkara pidana. Dokter forensik wajib menjaga kerahasiaan korban, menghormati kondisi psikologis korban, serta memberikan keterangan ahli secara objektif tanpa dipengaruhi tekanan dari pihak manapun. Dalam kajian kriminologi dan viktimologi, penerapan prinsip tersebut penting untuk mencegah terjadinya *secondary victimization* terhadap korban serta menjamin bahwa setiap individu memperoleh perlakuan yang adil. Dengan demikian, etika profesi dokter forensik tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral dalam praktik kedokteran, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendukung sistem peradilan pidana yang berkeadilan dan berbasis bukti ilmiah. (Gosita, 2009, hal. 75)

Analisis Kasus Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat dalam Perspektif Etika Profesi Dokter Forensik dan Kriminologi

Kasus pembunuhan berencana terhadap **Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J)** merupakan salah satu perkara pidana yang menunjukkan pentingnya peran kedokteran forensik dalam proses pembuktian hukum. Dalam perkara ini, pemeriksaan forensik melalui autopsi, analisis luka, dan keterangan ahli kedokteran forensik menjadi bagian penting untuk mengungkap penyebab kematian korban. Hasil pemeriksaan medis memberikan gambaran mengenai kondisi jenazah, jenis luka yang ditemukan, serta membantu menjelaskan rangkaian peristiwa yang terjadi sebelum korban meninggal. Dari perspektif kriminologi, keterlibatan dokter forensik menunjukkan bahwa pengungkapan kejahatan tidak hanya bergantung pada pengakuan pelaku atau keterangan saksi, tetapi juga membutuhkan bukti ilmiah (*scientific evidence*) yang objektif. (Tjiptomartono, 2017, hal. 35)

Ditinjau dari prinsip ***non-maleficence*** dan ***beneficence***, dokter forensik dalam kasus ini memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh proses pemeriksaan dilakukan secara akurat dan tidak menimbulkan kesalahan dalam proses peradilan. Pemeriksaan autopsi ulang (*ekshumasi*) dilakukan untuk memperoleh kepastian ilmiah mengenai penyebab kematian korban setelah muncul perbedaan pandangan terhadap hasil pemeriksaan sebelumnya. Tindakan tersebut mencerminkan prinsip *non-maleficence* karena bertujuan mencegah terjadinya kesalahan pembuktian yang dapat merugikan korban maupun pihak yang dituduh melakukan tindak pidana. Sementara itu, prinsip *beneficence* terlihat dari kontribusi dokter forensik dalam memberikan informasi medis yang bermanfaat bagi penyidik, jaksa, dan



hakim untuk menemukan kebenaran materiil dalam perkara tersebut. (Trisnadi, 2013, hal. 106-107)

Dalam perspektif **autonomy** dan **justice**, kasus Brigadir J juga menunjukkan pentingnya sikap profesional dan independen dari dokter forensik. Dokter forensik tidak memiliki kepentingan untuk membela korban maupun terdakwa, melainkan bertugas menyampaikan fakta medis berdasarkan hasil pemeriksaan ilmiah. Prinsip *autonomy* berkaitan dengan penghormatan terhadap hak dan martabat korban, termasuk menjaga prosedur pemeriksaan jenazah serta menghormati keluarga korban dalam proses hukum. Sementara prinsip *justice* terlihat dari kewajiban dokter untuk memberikan keterangan secara objektif tanpa dipengaruhi tekanan publik maupun pihak tertentu. Dalam kajian kriminologi, sikap independen dokter forensik berperan penting dalam mencegah terjadinya *miscarriage of justice* (kesalahan dalam penegakan hukum) dan memastikan bahwa keputusan hukum didasarkan pada bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Kasus Brigadir J memperlihatkan bahwa kedokteran forensik memiliki posisi strategis dalam sistem peradilan pidana. Dokter forensik tidak hanya berperan sebagai tenaga medis, tetapi juga sebagai ahli yang membantu menghubungkan fakta medis dengan fakta hukum. Penerapan prinsip etika profesi kedokteran dalam kasus ini menunjukkan bahwa integritas, objektivitas, dan profesionalisme dokter forensik menjadi faktor penting dalam mendukung proses penegakan hukum yang adil serta memberikan kepastian bagi korban, keluarga korban, dan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa dokter forensik memiliki peran yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam membantu proses pembuktian suatu tindak pidana melalui pendekatan ilmiah. Pemeriksaan forensik berupa autopsi, analisis luka, identifikasi korban, serta penyusunan Visum et Repertum menjadi alat bantu yang memberikan informasi objektif bagi aparat penegak hukum dalam mengungkap kebenaran materiil. Dalam perspektif kriminologi, kedokteran forensik berperan sebagai bagian dari pendekatan ilmiah (*scientific approach*) dalam memahami dan membuktikan suatu kejahatan.

Penerapan prinsip etika profesi kedokteran, yaitu non-maleficence, beneficence, autonomy, dan justice, menjadi dasar penting bagi dokter forensik dalam menjalankan tugasnya secara profesional. Prinsip non-maleficence memastikan bahwa tindakan pemeriksaan tidak menimbulkan kerugian atau kesalahan dalam proses hukum, prinsip beneficence menunjukkan kontribusi dokter dalam memberikan manfaat bagi pengungkapan kejahatan, prinsip autonomy menegaskan penghormatan terhadap hak dan martabat individu, sedangkan prinsip justice memastikan dokter forensik tetap bersikap objektif, independen, dan tidak memihak.

Melalui analisis kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat, terlihat bahwa hasil pemeriksaan kedokteran forensik memiliki kontribusi besar dalam mengungkap fakta hukum dan mendukung proses peradilan. Sikap profesional serta kepatuhan dokter forensik terhadap prinsip etika menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan terhadap bukti medis. Dengan demikian, kedokteran forensik tidak hanya berfungsi sebagai ilmu medis



pendukung hukum, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam mewujudkan keadilan, memberikan kepastian hukum, dan mencegah terjadinya kesalahan dalam sistem peradilan pidana.

SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan, diperlukan peningkatan profesionalisme dokter forensik melalui penguatan penerapan prinsip etika kedokteran, khususnya prinsip non-maleficence, beneficence, autonomy, dan justice dalam setiap proses pemeriksaan forensik. Dokter forensik diharapkan tetap menjaga independensi, objektivitas, serta integritas dalam memberikan keterangan ahli agar hasil pemeriksaan benar-benar berdasarkan fakta ilmiah dan tidak dipengaruhi oleh tekanan dari pihak manapun.

Selain itu, aparat penegak hukum perlu terus meningkatkan pemahaman mengenai peran dan batasan kewenangan dokter forensik dalam proses pembuktian pidana, sehingga kerja sama antara bidang medis dan hukum dapat berjalan secara optimal. Masyarakat juga perlu diberikan edukasi mengenai pentingnya bukti ilmiah dalam pengungkapan suatu tindak pidana agar tidak hanya bergantung pada opini publik atau asumsi semata. Dengan adanya kolaborasi antara dokter forensik, aparat penegak hukum, dan masyarakat, diharapkan proses penegakan hukum dapat berjalan secara lebih objektif, transparan, dan mampu memberikan keadilan bagi korban maupun pihak yang berkaitan dengan perkara pidana.

Lebih lanjut, diperlukan pengembangan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi tenaga kedokteran forensik agar mampu mengikuti perkembangan teknologi serta metode pemeriksaan forensik yang semakin kompleks. Institusi pendidikan kedokteran dan lembaga penegak hukum juga perlu memperkuat pembelajaran mengenai hubungan antara ilmu forensik, etika profesi, dan kriminologi sehingga calon tenaga profesional memiliki pemahaman yang menyeluruh mengenai tanggung jawabnya dalam sistem peradilan pidana. Penguatan aspek etik dan kompetensi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas alat bukti medis serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap peran dokter forensik dalam membantu terciptanya keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, Amri. (2015). *Rangkaian Ilmu Kedokteran Forensik*. Medan: Ramadhan.
- Anwar, Yesmil, & Adang. (2013). *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.
- Gosita, Arif. (2009). *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Ibrahim, Johnny. (2013). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Idries, Abdul Mun'im, & Tjiptomartono, Agung Legowo. (2017). *Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik dalam Proses Penyidikan*. Jakarta: Sagung Seto.
- Ikatan Dokter Indonesia (IDI). (2022). *Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI)*. Jakarta: Majelis Kehormatan Etik Kedokteran.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.



- Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nasution, Bahder Johan. (2013). *Hukum Kesehatan: Pertanggungjawaban Dokter*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. (2023). Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN JKT.SEL tentang Perkara Pembunuhan Berencana Nofriansyah Yosua Hutabarat.
- Santoso, Topo, & Zulfa, Eva Achjani. (2017). *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono, & Mamudji, Sri. (2019). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Kriminologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Trisnadi, Siswanto. (2013). "Scope of *Visum et Repertum* as a Legal Mean of Proof in Crime Related to Human Body in Rumah Sakit Bhayangkara Semarang." *Sains Medika: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan*, 5(2), 106–110.
- Wijaya, A., Umar, D., & Nugroho, H. (2021). "Gambaran *Visum et Repertum* (VeR) Perlukaan di Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda Tahun 2015–2019." *Jurnal Sains dan Kesehatan*, 3(4), 417–423.